



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 39 b TAHUN 1990

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UN
TUK MELAKSANAKAN PENINGKATAN DAN
NORMALISASI SALURAN SEKUNDER GUYANGAN
DI DESA GUYANGAN KECAMATAN BAGOR PROYEK
INPRES 6/1984 TAHUN ANGGARAN 1989 /1990
(PROYEK PELUNCURAN) KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II (INPRES 6/1984 tahun anggaran 1989/1990, khususnya dalam pelaksanaan proyek Peningkatan dan Normalisasi Saluran Sekunder Guyangan di Desa Guyangan Kecamatan Bagor (Proyek Peluncuran) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk perlu dilaksanakan secara Swakelola ;
- b. Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang memenuhi syarat untuk ditunjuk melaksanakan pekerjaan dimaksud secara Swakelola dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
- 3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 Pebruari 1990 nomor : 050/227/201.3/1990 tentang Peningkatan dan Normalisasi Saluran Sekunder Guyangan Di Desa Guyangan Kecamatan Bagor ;
- 4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 3 Maret 1990 nomor 39a tahun 1990 tentang Pengesahan Proyek Bantuan Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran - 1989/1990 (Proyek Peluncuran)

/MEMPERHATIKAN

- MEMPERHATIKAN : 1. Intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 1984 tentang- Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Ting- kat I Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Oktober 1985 nomor 33 tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pem- bangunan Daerah Tingkat II.
3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Januari 1989 nomor : 050.1 /145/S.J perihal petunjuk Pelaksanaan Program- Program Bantuan - Pembangunan Daerah, Desa dan Kota tahun anggaran 1989/1990.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUK- KAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PENINGKATAN DAN-NORMALISASI SALURAN SEKUNDER GU- YANGAN DI DESA GUYANGAN KECAMATAN BAGOR PROYEK INPRES 6/1984 TAHUN- ANGGARAN 1989/1990 (PROYEK PELUNCURAN) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Memunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Ting- kat II Nganjuk untuk Melaksanakan pekerjaan Peningkatan dan Normali- sasi Saluran Sekunder Guyangan di Desa Guyangan Kecamatan Bagor Pro- yek Inpres 6/1984 tahun anggaran 1989/1990 (Proyek Peluncuran) Ka- bupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan biaya sebesar Rp.8.674.000,- (Delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Pasal 2

Pada saat pekerjaan mencapai pisik 100 % harus diadakan peme- riksaan oleh Team Supervisi/Pengawas Lapangan yang dituangkan da- lam Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 3

Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut pada pasal 1 (satu) sudah harus dimulai terhitung tanggal 3 Maret 1990 dan selesai se- lambat - lambatnnya tanggal 31 Maret 1990, dengan ketentuan bahwa - Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, - keuangan maupun administrasinya kepada Bupati Kepala Daerah Ting- II Nganjuk.

Pasal 4

Kepada Pemimpin Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II (INPRES 6/1984) Kabupaten Dati II - Nganjuk tahun anggaran 1989/1990 diwajibkan untuk mengeluarkan Su- rat Perintah Kerja (SPK) yang mengatur pelaksanaan pekerjaan Swa- kelola tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila masih terdapat kekeliruan/kekurangan akan dibetulkan kembali - sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 3 - 3 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya
2. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah - Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum - Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. di Surabaya
5. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur - di Surabaya
6. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri
7. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk
8. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dati II Nganjuk
9. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah - Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
10. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum - Bina Marga Seksi Kediri di Kediri.
11. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
12. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
13. Sdr. Kepala Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
14. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk - dan Lengkong.
15. Sdr. Pemimpin Proyek Inpres Pembangunan Daerah Tingkat II - (INPRES 6/1984 Tahun anggaran 1989/1990 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

16. Sdr. Bendaharawan Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II (INPRES 6/1984 tahun Anggaran 1989/1990) Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk.
 17. Sdr. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Bagor
-